



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili No 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

disdiksingkil@gmail.com

SINGKIL

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 421.9/ 042 / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MAJU BERSAMA

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **PKBM MAJU BERSAMA**, Nomor : 02/PKBM.MB/IV/2022, Tanggal 10 Maret 2022 selaku Pemilik /Pengurus.

Menimbang :

- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara pada **PKBM MAJU BERSAMA**.
- Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara **PKBM MAJU BERSAMA** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 19 Tahun 2005 Tentang Standar nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- Qanun Aceh Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Sekolah : **PKBM MAJU BERSAMA**
Pengelola/Kepala Sekolah : **BAIDAWI, S.Pd.I**
Kelompok Lembaga : Umum
Status : Swasta
Tahun Berdiri PKBM : 2013
NO. NPSN : P9908364
Alamat : Jln. Cibubukan
Kampung : Cibubukan
Kecamatan : Simpang Kanan
Kabupaten : Aceh Singkil

Kedua : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) **MAJU BERSAMA** tersebut, terhitung mulai tanggal, 10 April 2022 s/d 10 April 2024

Ketiga :

Pemegang Izin ini :

- Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Singkil

Pada Tanggal

: 24 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

[Signature]